

## PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PENUDA DAN OLAHRAGA

amo - Hatta Kompleks Kantor Bupati Bima Kecamatan Woha Telp. (0374) 43561 - 43563 Webside <u>www.bimakab.go.id-Email</u> dikpora@bimakab.go.id

## IJIN ODERASIONAL

Nomor: 421.1/16/01.1/D/PAUD.TK/SM/2021

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program PAUD di Kabupaten Bima dan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, serta memperhatikan profil lembaga dan persyaratan yang dimiliki maka dengan memberikan perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut:

Nama Lembaga : TK "Pasir Putih"

Nama Pengelola : Mariana NPSN : 69783921

Nomor Akta Notaris/Tanggal : 131 Tanggal 06 Juli 1988

Alamat : Desa Lewintana Kec. Soromandi

Kab.Bima NTB

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional Ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2023 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

 Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan ljin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.

 Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang Pembinaan PAUD PNFI Pembangunan Karakter, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.

 Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Sop maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali

dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

KAN KAN

Ditetapkan : Di Woha Rada Janggal : 1 Januari 2021

Kapala Oinas

Zunaidin S.Sos.MM Pembina Utama Muda, (IV/c) Nip. 196812311988031175